



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Windi Mohi binti Risman Mohi, tempat tanggal lahir, Popodu, 02 Agustus 1998 (20 tahun), agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun II, RT,002, Desa Sondana, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Ramdhan Biya bin Herland Biya, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Desember 1998 (20 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun II, RT,002, Desa Sondana, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Blu tanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2018 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/II/2018, tertanggal 08 Oktober 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah dan terakhir tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, RT,002, Desa Sondana, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Radiyatma Biya, umur 10 bulan, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 6 bulan, selanjutnya sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain bernama Melani Setianing
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2019, yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gorontalo sampai sekarang tidak pernah kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi

Hal. 2 dari 12 putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan mohon untuk diperiksa Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7111014308980001 atas nama Windi Mohi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 27 Juli

Hal. 3 dari 12 putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Blu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 08 Oktober 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing masing bernama:

1. Risman Mohi bin Taib Mohi, tempat tanggal lahir, Tambo'o 08 Agustus 1960 (58 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun II, RT.02, Desa Sondana, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Sondana dan sudah punya anak 1 (satu);
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis kemudian kemudian 6 (enam) bulan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi hanya mendengar kata-kata selingkuh saat saksi masuk ke kamar untuk memisahkan Penggugat dan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa beberapa hari setelah pertengkaran itu, Tergugat pergi ke meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;
  - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. Hadijah Madji binti Rasid Madji, tempat tanggal lahir, Tambo'o 16 Januari 1965 (54 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Hal. 4 dari 12 putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMP), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sondana Induk, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sondana ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya saksi pernah mendengar Tergugat memecahkan piring dan gelas saat Penggugat dan Tergugat makan;
- Bahwa Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di Gorontalo sampai sekarang tidak pernah kembali ke Sondana ;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sudah tidak saling berkomunikasi, dan sudah tidak saling meberkunjung;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, tanpa memberikan nafkah serta sudah tidak saling memperdulikan, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 12 putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Bolaang Uki dan juga mendalilkan bahwa Penggugat beragama Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa tertera dalam gugatan kalau Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/08/V/2017, tertanggal 08 Oktober 2018, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, petitum Penggugat yang pertama dapat diterima dan dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar pengadilan melalui Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat, maka majelis akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (2) R.Bg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka

Hal. 6 dari 12 putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dimediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, namun disetiap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Penggugat untuk kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Melani Setianing dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2019, Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di Gorontalo, sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling berkunjung selama 3 (tiga) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal sudah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له**

*Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).*

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, dan ketidakhadirnya Tergugat ke

Hal. 7 dari 12 putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan sidang menjadi petunjuk dan dapat keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.1 dan P.2) dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti otentik telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis menilai bahwa alat bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocokkan oleh majelis di depan persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu Majelis menilai bahwa alat bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa kedua alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 (dua) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga dekat Penggugat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di depan persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Hal. 8 dari 12 putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, usaha damai tidak berhasil serta sudah pisah tempat tinggal adalah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang bernama Melani Setianing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa nafkah dari Tergugat dan tidak saling berkomunikasi dan bersilaturahmi.
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan, komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga

Hal. 9 dari 12 putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan. Yaitu hilangnya unsur mawaddah dan rahmah sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, tanpa memberikan nafkah, sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling bekunjung serta tidak berhasil upaya damai, oleh karena itu apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi, juga maksud dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْكُمْ أَوَّلُ آيَاتِهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ يَدْعُوا وَلَهُمْ آيَاتُ الْآخِرَةِ لَئِنْ تَوَلَّوْا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَنَجْزِيَنَّكَ الْعَذَابَ أَلِيمًا

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**درء الفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Hal. 10 dari 12 putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua penjelasan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang mengutkan persangkaan Majelis Hakim bahwa, cerai yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra, sebagaimana pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), Penggugat siap membayar segala biaya yang timbul selama aproses hukum ini berlangsung.

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) tersebut sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ramdhan Biya bin Herland Biya) terhadap Penggugat (Windi Mohi binti Risman Mohi);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1440 *Hijriyah* oleh Nadimin S.Ag., M.H sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Shabrun Djafar S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Nadimin S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Shabrun Djafar S.Ag

### Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	= Rp 30.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	= Rp 75.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	= Rp150.000,00
5. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00
6. Redaksi	= Rp 10.000,00
7. <u>Materai</u>	= Rp 6.000,00
Jumlah	=Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 putusan No. 49/Pdt.G/2019/PA.Blu